



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIONO alias KOBOY bin LUKITO;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/31 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 44 Rt 006 Rw 002 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt



- 1) Menyatakan **Terdakwa BUDIONO Alias KOBOY BIN LUKITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDIONO Alias KOBOY BIN LUKITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa Nopol

Dirampas untuk negara

 - 64 (enam puluh empat) batang pemandu Rolling door.
 - 1 (satu) gerobak

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARIS ANDRIANSYAH

Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa **BUDIONO Alias KOBOY BIN LUKITO** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kios Plaza Rengat Jln. Bupati tulus Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bersepakat untuk mengambil besi rolling door milik Perusahaan Daerah Indragiri lalu terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN pergi ke Plaza Rengat Jln. Bupati tulus Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu menggunakan Sepeda Motor kemudian terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN masuk ke dalam kios Plaza Rengat melalui pagar samping pintu depan kios Plaza Rengat dengan cara memanjat, kemudian terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN bersama-sama membuka besi rolling door satu persatu lalu terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengumpulkan besi-besi tersebut di dalam kios Plaza dekat pintu samping kiri sebanyak 64 batang besi rolling door selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN pulang untuk mencari alat angkut dorong berupa gerobak untuk melangsir besi-besi rolling door tersebut, setelah mendapatkan alat angkut dorong berupa gerobak tersebut sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN menuju Plaza Rengat untuk mengambil besi rolling door yang telah terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN kumpulkan untuk dijual, awalnya terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN membawa sebanyak 14 batang besi rolling door ketempat penampungan barang bekas untuk di jual kemudian terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN kembali lagi ke Plaza Rengat untuk mengambil sisa besi-besi rolling door yang terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN kumpulkan, lalu saat mengangkat besi-besi rolling door ke dalam gerobak terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN ketahuan oleh pengurus Plaza Rengat dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt



penjaga malam kemudian terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengambil besi-besi rolling door dengan cara masuk kedalam plaza rengat melalui pintu belakang rolling door yang tidak terkunci lalu mengambil rangkaian pemadu rolling door dengan cara merusak dan memotong rangkain besi rolling door kemudian mengambil rangkaian pemandu besi rolling door dan mengeluarkan rangkaian besi pemandu rolling door tersebut dengan cara mengeluarkan melalui pintu samping plaza rengat, lalu membawa besi yang telah terdakwa dan saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN ambil ke gerobak dan menjual rangkaian besi pemandu rolling door tersebut ke tempat penampungan barang bekas.
- Bahwa terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN sudah 3 (tiga) kali mengambil besi-besi rolling door dari Kios Plaza Rengat Jln. Bupati tulus Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu milik Perusahaan Daerah Indragiri yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengambil besi-besi rangkaian pemandu rolling door dari Kios Plaza Rengat sebanyak 5 (lima) buah dengan berat kurang lebih 15 Kg (lima belas Kilogram) per 1 (satu) unitnya, besi-besi rangkaian pemandu rolling door tersebut terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN jual di tempat barang bekas.
 - b. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengambil rangkaian pemandu rolling door dari Kios Plaza Rengat sebanyak 14 (empat belas) dengan berat kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram), besi-besi rangkaian pemandu rolling door tersebut terdakwa dan saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN jual di tempat barang bekas.
 - c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN, pada saat sedang memuat besi-besi rangkaian pemandu rolling door kedalam gerobak, terdakwa



bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN melarikan diri dikarenakan ada orang yang melihat terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengambil dan mengumpulkan besi-besi rolling door tersebut sedangkan gerobak yang hendak di muat dengan besi-besi pemandu rolling door di tinggalkan di Plaza Rengat.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengambil memuat besi-besi rangkaian pemandu rolling door yang ada pada Kios di Plaza Rengat Kab. Indragiri Hulu yaitu untuk dijual di tempat besi tua yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN mengambil besi Rolling door milik Perusahaan Daerah Indragiri adalah untuk dibawa dan dijual serta mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Perusahaan Daerah Indragiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ARIS ANDRIANSYAH Als Aris Bin GIMIN PANJAITAN, Perusahaan Daerah Indragiri (yang diwakili oleh sdr. Friyono als Friyono Bin Rustam) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friyono alias Friyono bin Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Indragiri;
 - Bahwa Perusahaan Daerah Indragiri berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang aneka usaha seperti perhotelan, pasar, penyedia jasa, pertambangan, kontraktor, tetapi Perusahaan Daerah Indragiri yang berjalan saat



ini penyewaan tempat kios di Plaza Rengat dan Wisma Embun Bunga;

- Bahwa pada hari Minggu 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Kios Plaza Rengat Jl. Bupati Tulus Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, diketahui ada sebanyak 84 (delapan puluh empat) pasang rakitan pemandu *rolling door* hilang dari kios-kios di dalam Plaza Rengat;
- Bahwa informasi dari pedagang di Plaza Rengat melihat ada orang yang mengambil rakitan pemandu *rolling door* dan barang-barang lainnya;
- Bahwa barang yang hilang yaitu rakitan pemandu *rolling door* sebanyak 84 (delapan puluh empat) pasang, kusen pintu aluminium kios plaza sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kusen, kosen kaca aluminium dinding menara pilar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kusen;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Indragiri lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin atau diketahui oleh Saksi sewaktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menjaga plaza tersebut adalah pekerja dari Perusahaan Daerah Indragiri yang bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Fadly Oktama alias Oki alias Fadly bin (alm.) Masfahrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Perusahaan Daerah Indragiri Plaza Rengat sejak tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.51 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Friyono tentang kejadian di Plaza Rengat yaitu hilangnya *rolling door*, kemudian Saksi datang ke Plaza Rengat bersama Saksi Friyono untuk memeriksanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Friyono menelusuri penjual besi bekas yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, pemiliknya sdr. Ucok, setelah diperiksa memang benar ada *rolling*



door Plaza Rengat di tempat sdr. Ucok, kemudian Saksi meminta diperlihatkan CCTV dan terlihat ada Terdakwa bersama sdr. Aris Andriansyah yang datang menjualnya;

- Bahwa Saksi bertanya dimana tempat tinggal Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah dan dijelaskan rumahnya tidak jauh, Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun hanya menjumpai isterinya, Saksi menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian beberapa hari kemudian Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa lagi namun tidak menjumpainya, oleh karena tidak ada iktikad baik sehingga pada tanggal 27 Agustus 2024 Saksi membuat laporan ke Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama sdr. Aris Andriansyah adalah 84 (delapan puluh empat) pintu dengan rincian 21 (dua puluh satu) pintu kios di lantai II dan 63 (enam puluh tiga) di lantai III, kusen pintu aluminium kios Plaza Rengat di lantai III sebanyak 91 (sembilan puluh satu), kusen kaca aluminium di dinding luar lantai III dan IV sebanyak 80 (delapan puluh) kusen, kusen kaca aluminium di dinding menara pilar lantai V sebanyak 96 (sembilan puluh enam);
- Bahwa Plaza Rengat adalah bangunan tertutup dan terkunci pada lantai II, apabila menuju ke lantai III, IV dan V tidak bisa karena akses masuk harus melalui lantai II yang terkunci;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga Plaza Rengat;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah tidak memiliki izin untuk dapat mengambil barang-barang dari Plaza Rengat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Gunawan alias Indra bin Pak Min, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjahit di Maju Jaya yang berlokasi di lantai satu Plaza Rengat;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang merusak gembok pintu *rolling door* dan masuk ke dalam Plaza Rengat, keluar masuk kurang lebih empat kali dengan cara memanjat, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah memuat besi-besi ke dalam gerobak kayu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syamsul Bahri Panjaitan alias Ucok bin Ramlan Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha jual beli barang bekas;
- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Aris Andriansyah datang ke toko Saksi untuk menjual besi pemandu pintu *rolling door*, aluminium dan tembaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijual adalah milik Plaza Rengat, Saksi sempat berkoordinasi dengan Saksi Masrizal sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Kota yang berkata: "Beli aja dulu, kita belum tahu siapa yang kehilangan, biar nanti jika ada yang merasa kehilangan kita sudah tahu siapa yang mengambil dan menjualnya", atas arahan tersebut maka Saksi membeli barang-barang yang dijual Terdakwa dan Saksi Budiono tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat telah membeli dari Terdakwa besi pemandu *rolling door* sebanyak 14 (empat belas) batang dengan berat 196 (seratus sembilan puluh enam) kilogram dengan harga sejumlah Rp882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa harga besi perkilonya adalah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Masrizal alias Barok bin (alm.) Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Kota;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Syamsul Bahri Panjaitan yang bercerita ada 2 (dua) orang laki-laki yang ingin menjual 14 (empat belas) batang rakitan pemandu *rolling door*, Saksi Syamsul Bahri Panjaitan meminta pendapat Saksi, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Kanit Pidana Umum Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu dan mengarahkan agar dibeli dulu besi-besi tersebut;
- Bahwa atas arahan dari Kanit maka Saksi berkata kepada Saksi Syamsul Bahri Panjaitan: "Beli aja dulu, kita belum tahu siapa yang



kehilangan, biar nanti jika ada yang merasa kehilangan kita sudah tahu siapa yang mengambil dan menjualnya”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat;
- Bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa cara-cara Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menjualnya ke penjual barang bekas;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Terdakwa yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah dibagi sama rata dengan sdr. Aris Andriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ssebagai berikut:

- 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling Door;
- 1 (satu) gerobak;
- 1 (satu) *flashdisk* merek Robot;
- Sepeda motor merek Honda Revo Fit warna Hitam Merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat yang beralamat di Jl. Bupati Tulus Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa cara-cara Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menjualnya ke penjual barang bekas;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama sdr. Aris Andriansyah adalah 84 (delapan puluh empat) pintu dengan rincian 21 (dua puluh satu) pintu kios di lantai II dan 63 (enam puluh tiga) di lantai III, kusen pintu aluminium kios Plaza Rengat di lantai III sebanyak 91 (sembilan puluh satu), kusen kaca aluminium di dinding luar lantai III dan IV sebanyak 80 (delapan puluh) kusen, kusen kaca aluminium di dinding menara pilar lantai V sebanyak 96 (sembilan puluh enam);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa Plaza Rengat adalah usaha dari Perusahaan Daerah Indragiri yang berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Indragiri lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Terdakwa yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat besi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah dibagi sama rata dengan sdr. Aris Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **BUDIONO alias KOBOY bin LUKITO** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;



Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah bersepakat untuk mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* di Plaza Rengat yang beralamat di Jl. Bupati Tulus Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa proses pengambilan besi adalah beberapa kali yakni pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* milik Plaza Rengat adalah dengan masuk ke dalam Plaza Rengat melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian memanjat ke lantai II, lalu memotong rangkaian besi yang bersusun dan mengeluarkannya melalui pintu samping, kemudian memuatnya ke dalam gerobak yang ditarik dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menjualnya ke penjual barang bekas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama sdr. Aris Andriansyah adalah 84 (delapan puluh empat) pintu dengan rincian 21 (dua puluh satu) pintu kios di lantai II dan 63 (enam puluh tiga) di lantai III, kusen pintu aluminium kios Plaza Rengat di lantai III sebanyak 91 (sembilan puluh satu), kusen kaca aluminium di dinding luar lantai III dan IV sebanyak 80 (delapan puluh) kusen, kusen kaca aluminium di dinding menara pilar lantai V sebanyak 96 (sembilan puluh enam);

Menimbang, bahwa Plaza Rengat adalah usaha dari Perusahaan Daerah Indragiri yang berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Indragiri lebih kurang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menarik gerobak dan mengangkut besi-besi *rolling door* adalah milik Terdakwa



yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa yang berhasil Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah jual adalah pada tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) besi dengan uang yang didapat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 14 (empat belas) besi dengan mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), potongan aluminium seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), plat dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan uang yang didapat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan plat tembaga dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram dan uang yang didapat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan besi rangkaian pemandu *rolling door* telah dibagi sama rata dengan sdr. Aris Andriansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Aris Andriansyah tidak memiliki izin dari Plaza Rengat untuk dapat mengambil besi rangkaian pemandu *rolling door* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan sdr. Aris Andriansyah dalam hal memanjat dan memotong-motong besi *rolling door*, mengambil plat aluminium dan tembaga serta menjualnya hingga mendapatkan keuntungan yang dibagi sama rata, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang yang saling bekerja sama sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-



unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling Door, 1 (satu) gerobak, 1 (satu) flashdisk merek Robot yang merupakan hasil dari tindak pidana yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Aris Andriansyah alias Aris bin Gimin maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Aris Andriansyah alias Aris bin Gimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa nopol yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono alias Koboy bin Lukito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 64 (delapan puluh empat) batang pemandu Rolling Door;
- 1 (satu) gerobak;
- 1 (satu) flashdisk merek Robot;

Dikembalikan ke Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 348/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Aris Andriansyah alias Aris bin Gimin;

- Sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.,
M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.